

**Analisis Yuridis Intervensi Orang Tua Sebagai Faktor Penyebab Perceraian  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk)****Sahal Mahfud<sup>1\*</sup>, Baehaqi<sup>1</sup>, Salman AlFarisi<sup>1</sup>**<sup>1</sup>*Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia.*✉ [sahalmah07@gmail.com](mailto:sahalmah07@gmail.com)\***Abstrak**

This study aims to examine the views of the Panel of Judges of the Demak Religious Court on parental intervention as a factor causing divorce in the divorce case Number: 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk, and to analyze the decision reached from an Islamic law perspective. This case reflects a social phenomenon where excessive parental involvement in the child's household life can trigger disharmony and prolonged conflict that ultimately ends in divorce. Using a qualitative normative legal research method through a case study approach, this study examines legal considerations in court decisions and their relevance to Islamic law principles. The results of the study show that parental intervention makes a significant contribution to the breakdown of husband and wife relationships, and this is one of the bases considered by the Panel of Judges in granting a divorce application. From an Islamic law perspective, the involvement of a third party that causes harm in the household can be used as a sharia reason for divorce, because Islam allows divorce as a last resort when household life no longer provides benefits and peace for the couple.

**Keywords:** Divorce, Parental Intervention, Court Decision, Islamic Law.

Diterbitkan oleh                      Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
ISSN                                        2622-5212  
Website                                    <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>  
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA  
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

**PENDAHULUAN**

Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan lahiriah antara dua insan, melainkan merupakan ikatan suci yang memiliki tujuan mulia untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang). Perkawinan merupakan ketetapan Allah yang berlaku bagi seluruh makhluk-Nya sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan, dan dalam konteks manusia, ikatan ini menjadi dasar untuk membangun rumah tangga yang harmonis, di mana suami istri saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan (Abubakar & Kurniawan, 2024). Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga sebagai salah satu cara meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Namun dalam praktiknya, perjalanan pernikahan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Berbagai permasalahan kerap muncul di tengah kehidupan rumah tangga, baik yang berasal dari faktor internal seperti perbedaan karakter, komunikasi yang buruk, hingga masalah ekonomi, maupun dari faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang sering kali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga adalah keterlibatan pihak ketiga, seperti mertua atau orang tua dari salah satu pasangan. Keterlibatan orang tua menghadirkan rasa tidak nyaman pada salah satu pihak yang kemudian jika berkelanjutan akan menciptakan rasa tertekan hingga menjadi gangguan kejiwaan atau stres berdasarkan tingkatannya ringan atau berat. Turut andilnya orang tua atau mertua juga mampu menghilangkan kemandirian seorang anak atau menantu dalam mengelola kehidupan keluarganya (Bakir & Hafidz, 2022).

Campur tangan orang tua dalam rumah tangga anaknya memang terkadang dilandasi oleh niat

baik, yaitu untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh anak dan menantu mereka. Namun, apabila keterlibatan tersebut dilakukan secara berlebihan dan terus-menerus, maka hal itu dapat merusak kemandirian pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Ketergantungan terhadap orang tua dalam setiap pengambilan keputusan rumah tangga juga berpotensi menghambat tumbuhnya kepercayaan dan saling pengertian di antara pasangan (Neyla, 2025).

Dalam konteks ini, intervensi orang tua yang tidak proporsional dapat memunculkan ketegangan yang berkepanjangan. Pasangan suami istri menjadi sulit untuk menyelesaikan masalah secara mandiri karena kehadiran pihak ketiga justru menambah kerumitan persoalan. Pertengkaran dan konflik menjadi semakin sering terjadi, dan keharmonisan rumah tangga pun semakin sulit untuk dipertahankan (Solicha & Sadewo, 2023). Jika situasi seperti ini dibiarkan berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan akan berujung pada perceraian.

Salah satu contoh nyata dari kondisi ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor: 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk. Dalam perkara tersebut, terungkap bahwa penyebab utama keretakan hubungan suami istri adalah campur tangan orang tua pihak istri yang berulang kali mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Alih-alih menjadi penengah atau penasihat yang objektif, sikap orang tua justru memperkeruh keadaan dan memicu pertengkaran di antara pasangan. Kondisi ini menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan dan membuat suami merasa tidak nyaman, hingga akhirnya memilih untuk mengajukan cerai talak.

Putusan ini menunjukkan bahwa intervensi orang tua dapat menjadi salah satu faktor signifikan dalam perceraian, terutama jika keterlibatan tersebut mengarah pada dominasi dan pengaruh negatif terhadap keputusan rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami batasan peran mereka dalam kehidupan pernikahan anak-anaknya. Mereka seharusnya hadir sebagai pendukung moral, bukan pengendali. Demikian pula, pasangan suami istri perlu membangun komunikasi yang sehat dan menyelesaikan masalah secara dewasa agar tidak mudah dipengaruhi oleh pihak luar.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti (Satory et al., 2024). Dalam hal ini, peneliti berfokus pada ketentuan hukum terkait perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan ini dipadukan dengan metode studi kasus, dengan objek utama berupa Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor: 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk. Studi kasus dipilih untuk mendalami peristiwa hukum secara konkret yang berkaitan langsung dengan intervensi orang tua sebagai penyebab perceraian, sehingga dapat dianalisis secara lebih mendalam baik dari segi hukum formal maupun substansi sosialnya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik dokumentasi dan studi pustaka. Sumber data primer yang digunakan adalah salinan resmi putusan pengadilan, sementara data sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum, baik yang bersumber dari hukum Islam seperti kitab-kitab fikih, maupun dari peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan literatur relevan lainnya juga dijadikan referensi pendukung. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif analitis, yakni dengan menggambarkan isi data secara sistematis dan memberikan analisis terhadap permasalahan berdasarkan teori-teori hukum yang relevan serta fakta-fakta hukum yang ada dalam putusan yang dikaji. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan gambaran utuh mengenai bagaimana intervensi orang tua dipertimbangkan sebagai faktor penyebab perceraian dalam perspektif hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa keterlibatan orang tua, terutama dari pihak istri, dalam kehidupan rumah tangga anaknya dapat berdampak negatif terhadap keharmonisan hubungan suami istri. Campur tangan yang berlebihan dari pihak orang tua sering kali menyebabkan pasangan tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara dewasa dan mandiri (Maswanto & Rashida, 2025). Hal ini justru menambah ketegangan dalam hubungan, karena setiap persoalan dibawa ke luar

lingkup rumah tangga inti.

Akibat dari keterlibatan yang berlebihan tersebut, konflik rumah tangga menjadi sulit diselesaikan secara internal. Ketika pasangan terus-menerus bergantung pada pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan, kemampuan mereka dalam membangun komunikasi dan menyelesaikan konflik secara sehat menjadi terhambat (Hadi et al., 2020). Ketergantungan ini berpotensi memicu pertengkaran yang berkepanjangan dan menciptakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Hal ini tercermin dalam putusan Pengadilan Agama Demak dengan nomor perkara 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa intervensi yang dilakukan oleh orang tua Termohon menjadi penyebab utama terjadinya perselisihan yang mendalam antara pasangan suami istri. Majelis Hakim menilai bahwa hubungan tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena konflik yang terjadi telah menyebabkan keretakan yang serius.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, permohonan cerai talak dari pihak Pemohon akhirnya dikabulkan oleh pengadilan. Majelis Hakim menyatakan bahwa alasan perceraian tersebut sah menurut hukum, khususnya merujuk pada Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memperbolehkan perceraian bila terjadi perselisihan yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi. Putusan ini menjadi contoh konkret penerapan hukum Islam dalam menyikapi dinamika rumah tangga.

Dalam perspektif hukum Islam, keputusan ini selaras dengan prinsip fiqh al-usrah (hukum keluarga) dan kaidah dar'ul mafasid (pencegahan terhadap kerusakan). Jika kehadiran pihak ketiga seperti orang tua justru menimbulkan madharat (kerugian) yang mengganggu kestabilan rumah tangga, maka perceraian dapat dibenarkan secara syar'i sebagai langkah untuk melindungi kemaslahatan kedua belah pihak. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap kesejahteraan keluarga tetap menjadi landasan dalam pengambilan keputusan hukum Islam

## **B. Pembahasan**

### **1. Pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara Nomor : 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk terkait perkara perceraian yang dipicu intervensi orang tua**

Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak dalam perkara cerai talak Nomor: 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk memberikan perhatian khusus terhadap peran intervensi orang tua sebagai faktor yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis menilai bahwa intervensi tersebut bukan hanya bersifat insidental, tetapi berlangsung secara terus-menerus dan intens. Bentuk campur tangan ini terlihat dari kecenderungan Termohon untuk selalu melibatkan orang tuanya dalam setiap permasalahan rumah tangga, baik yang bersifat kecil maupun besar.

Majelis Hakim menilai bahwa pola hubungan seperti ini telah menghambat proses penyelesaian masalah secara internal antara suami dan istri. Idealnya, setiap konflik dalam rumah tangga diselesaikan oleh pasangan itu sendiri melalui komunikasi yang sehat dan keterbukaan. Namun, dalam perkara ini, upaya penyelesaian selalu diarahkan ke luar, khususnya kepada orang tua Termohon. Akibatnya, sikap saling percaya dan saling menghargai antara pasangan menjadi terkikis. Suasana rumah tangga pun menjadi tidak stabil karena adanya tekanan dari pihak ketiga yang seharusnya tidak mencampuri terlalu dalam.

Lebih jauh, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa intervensi orang tua Termohon bukan hanya menciptakan ketegangan, tetapi juga menyebabkan Pemohon merasa kehilangan peran sebagai kepala keluarga. Kewibawaan suami dirasa terganggu karena setiap keputusan rumah tangga selalu dibayangi oleh opini orang tua istri. Dalam konteks hukum Islam dan adat timur, peran suami sebagai qawwam (pemimpin) dalam rumah tangga memiliki makna penting, dan bila peran tersebut tergerus oleh campur tangan pihak luar, maka struktur keluarga dapat terganggu secara serius.

Bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan juga menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diselesaikan meskipun telah dilakukan berbagai upaya damai, baik secara langsung maupun melalui pihak keluarga. Tidak jarang, pertengkaran antara keduanya dipicu oleh ketidaksepahaman antara Pemohon dan orang tua Termohon, bukan semata-mata karena masalah pribadi antara suami istri. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa faktor eksternal, yaitu intervensi orang tua, merupakan salah satu akar persoalan utama dalam rumah tangga mereka.

Atas dasar fakta dan bukti tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dipertahankan. Perselisihan dan pertengkaran telah berlangsung secara terus-menerus tanpa ada solusi yang jelas, dan peluang untuk rujuk pun dinilai sangat kecil. Maka, Majelis menyatakan bahwa telah terpenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan yang

berkepanjangan dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga.

Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut baik dari segi fakta, psikologis pasangan, hingga ketentuan hukum yang berlaku Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon. Putusan ini bukan hanya mencerminkan penerapan hukum secara tekstual, tetapi juga menunjukkan kepekaan Majelis dalam menilai dinamika rumah tangga modern yang kerap kali terganggu oleh dominasi pihak ketiga, khususnya dari keluarga dekat. Putusan ini menjadi contoh bagaimana intervensi orang tua dapat berujung pada pembubaran rumah tangga secara sah di mata hukum.

## **2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian yang Dipicu Intervensi Orang Tua**

Dalam ajaran Islam, Pernikahan adalah sesuatu yang sangat mulia dan dijunjung tinggi dalam ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits, karena bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng serta menjadi sarana untuk memperoleh keturunan (Rohmana, 2024). Namun, Islam juga memandang realitas kehidupan rumah tangga dengan penuh kebijaksanaan. Ketika hubungan suami istri tidak lagi berjalan harmonis dan tidak menghasilkan kemaslahatan, maka Islam memperbolehkan perceraian sebagai jalan keluar terakhir. Perceraian bukanlah hal yang dicintai oleh Allah, tetapi dibolehkan sebagai bentuk penyelesaian konflik yang sudah tidak dapat disatukan kembali dengan cara yang baik.

Salah satu alasan yang dapat membenarkan adalah adanya madharat, yakni kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan dari suatu hubungan (Shalati & Permana, 2023). Jika pernikahan justru menjadi sumber penderitaan, tekanan mental, pertikaian yang tiada henti, atau bahkan merusak martabat dan harga diri salah satu pihak, maka Islam tidak menghendaki rumah tangga tersebut terus dipertahankan. Intervensi pihak ketiga, termasuk orang tua, yang menyebabkan madharat dalam rumah tangga dapat dianggap sebagai alasan yang sah secara syar'i untuk mengakhiri ikatan pernikahan.

Islam menekankan bahwa peran orang tua terhadap rumah tangga anak-anaknya haruslah bersifat mendukung, menasihati dengan bijak, dan menjadi penengah dalam konflik. Dalam banyak kasus, orang tua justru menjadi pihak yang memperkeruh suasana ketika mereka terlalu jauh ikut campur atau bahkan bersikap memihak secara tidak adil. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, di mana setiap konflik rumah tangga harus diselesaikan dengan musyawarah antara suami dan istri terlebih dahulu, bukan dengan tekanan atau paksaan dari pihak luar.

Ketika intervensi orang tua menimbulkan dominasi yang tidak sehat terhadap rumah tangga anaknya, maka dampaknya bisa sangat besar terhadap stabilitas emosional dan psikologis pasangan (Ludfi & Fina, 2024). Dalam konteks ini, bukan hanya keharmonisan yang hilang, tetapi juga peran kepemimpinan dalam rumah tangga menjadi terganggu. Suami sebagai qawwam tidak lagi bisa menjalankan fungsinya secara optimal karena setiap keputusan harus melewati pengaruh dari pihak luar. Hal semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar kehidupan rumah tangga dalam Islam yang menekankan pada keseimbangan peran dan saling menghormati.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak dalam perkara Nomor: 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk yang mengabulkan permohonan cerai talak dinilai telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Keputusan tersebut mempertimbangkan kondisi nyata yang terjadi di dalam rumah tangga pasangan, di mana intervensi orang tua Termohon telah menyebabkan gangguan signifikan terhadap hubungan suami istri. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip fiqh al-usrah (fikih keluarga), yang bertujuan menjaga kemaslahatan rumah tangga dan melindungi pasangan dari dampak buruk konflik yang terus berlarut.

Keputusan hakim tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip *dar'ul mafasid*, yakni prinsip hukum Islam yang mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Dengan mengabulkan cerai talak, Majelis Hakim telah memberikan solusi yang paling ringan dalam kerangka syariat untuk mencegah madharat yang lebih luas, baik secara psikologis, sosial, maupun agama. Dengan demikian, perceraian dalam kasus ini bukanlah bentuk pengabaian terhadap sakralitas pernikahan, tetapi justru bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keseimbangan dalam hukum Islam itu sendiri.

## **KESIMPULAN**

Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak dalam Putusan Nomor: 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dengan mempertimbangkan bahwa intervensi orang tua dari pihak Termohon (istri) telah menjadi salah satu

faktor utama penyebab keretakan rumah tangga. Campur tangan tersebut dinilai telah memicu pertengkaran yang berlangsung terus-menerus, sehingga menyebabkan hubungan suami istri tidak lagi dapat dijalankan secara harmonis. Berdasarkan fakta persidangan dan bukti yang diajukan, Majelis menilai bahwa syarat perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, khususnya mengenai adanya perselisihan yang berkepanjangan dan tidak mungkin lagi hidup rukun.

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian diperbolehkan apabila rumah tangga tidak lagi memberikan ketenangan, kemaslahatan, dan kebahagiaan bagi pasangan. Intervensi pihak ketiga, termasuk orang tua, yang menimbulkan madharat dan mengganggu kestabilan rumah tangga, dipandang sebagai alasan yang sah (syar'i) untuk melakukan perceraian. Dalam hal ini, keputusan hakim mencerminkan penerapan prinsip fiqh al-usrah dan kaidah dar'ul mafasid, yaitu mencegah kerusakan yang lebih besar. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada formalisme pernikahan, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dalam rumah tangga anaknya harus dijalankan secara bijaksana, proporsional, dan tidak dominan. Ketika orang tua bersikap terlalu mencampuri urusan rumah tangga anaknya, hal tersebut justru berpotensi memicu konflik dan memperburuk situasi. Oleh karena itu, orang tua sebaiknya berperan sebagai penasihat yang adil dan penengah dalam konflik, bukan sebagai pengendali dalam pengambilan keputusan. Keutuhan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pasangan untuk mandiri dan menyelesaikan masalah tanpa tekanan dari pihak luar, termasuk keluarga sendiri.

## REFERENSI

- Abubakar, K., & Kurniawan, M. B. (2024). *Peran Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Dalam Menanggulangi Perkawinan Dibawah Umur*. 03(1), 45–52.
- Bakir, I. A., & Hafidz, M. (2022). Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7(2), 204–232. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2516>
- Hadi, S., Putri, D. W. L., & Rosyada, A. (2020). Disharmoni keluarga dan solusinya perspektif family therapy (studi kasus di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat). *Tasamuh*, 18(1), 114–137.
- Ludfi, L., & Fina, A. F. T. (2024). Dinamika Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak: Studi Keluarga Patrilokal dan Matrilokal di Pamekasan. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 7(2), 508–526.
- Maswanto, A. R., & Rashida, A. U. (2025). PENGARUH INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN RUMAH TANGGA ANAK. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(1), 17–29.
- Neyla, I. (2025). *Intervensi Orang Tua Terhadap Urusan Rumah Tangga Anak Ditinjau dari Konsep Mashlahah Mursalah*. 5(3), 1950–1967.
- Rohmana, I. A. (2024). *ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022-2023*. 03(2), 119–126.
- Satory, A., Febrianty, Y., Astuti, W. R. B., & Pradana, A. F. K. (2024). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Penerbit Tahta Media.
- Shalati, S. F., & Permana, M. Y. G. (2023). Infertilitas Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(3), 1–29.
- Solicha, S., & Sadewo, F. X. S. (2023). Strategi istri prajurit angkatan laut dalam mempertahankan keharmonisan keluarga ketika ditinggal suami dinas dalam waktu lama. *Paradigma*, 12(1), 251–260.